



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 497 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 497 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONENEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris menugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan subbagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan Informasi Publik untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat mengkonsep Nota Dinas; 3. PPID mengkoreksi Nota Dinas; 4. Sekretaris menandatangani dokumen Nota Dinas; 5. Nota Dinas diserahkan kepada Subbagian Umum untuk diedarkan ke setiap subbagian; 6. Setiap Subbagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing subbagian; 7. Setelah menerima laporan DIP dari setiap Subbagian , PPID bersama dengan tim penghubung (Staf) melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan Format DIP; 8. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim

		<p>Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;</p> <p>9. DIP hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;</p> <p>10. Setelah memperoleh Persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.</p>
2	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali
3	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di Desk Pelayanan

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID















Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 497 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

ALUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	PPID	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Sekretaris menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan informasi guna menyusun daftar informasi publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	30 Menit	Disposisi/ Arahan	
2	Staf pelaksana mengkonsep Nota Dinas Surat				Konsep Nota Dinas	1 Hari	Draft Nota Dinas	
3	PPID mengoreksi konsep Nota Dinas					30 menit	Draft Nota Dinas	
4	Sekretaris menandatangani dokumen Nota Dinas				Nota Dinas Revisi		Nota dinas selesai	
5	Nota Dinas diserahkan kepada Subbag Umum untuk diedarkan ke subbag-subbag terkait					1 Bulan	DIP dibuat sub bagian terkait	
6	Hasil pembuatan DIP dari tiap-tiap subbag-subbag diterima PPID dan diklasifikasikan sesuai format DIP oleh Pelaksana					1 bulan	Usulan DIP	
7	Koreksi oleh atasan PPID dan disampaikan kepada tim pertimbangan untuk disahkan				Usulan DIP		DIP disetujui dan disahkan	
8	Staf pelaksana mengupdate informasi publik terbaru setelah disahkan				DIP terupdate setahun sekali		DIP disahkan	Melalui laman website/ data tersedia di desk pelayanan

Ditetapkan di Selatpanjang
 pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,


 AFRIADI MAHYU

